



KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

HASIL AKREDITASI UNIT KEARSIPAN I

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya untuk mempertinggi mutu dan kelayakan pengelolaan arsip dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan kearsipan, perlu dilakukan penilaian kesesuaian penyelenggaraan kearsipan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Unit Kearsipan I Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan penyelenggaraan jasa kearsipan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Hasil Akreditasi Unit Kearsipan I Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);